

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan budaya pop pada era sekarang tidak hanya identik dengan budaya Barat, tetapi budaya Asia pun juga mulai menunjukkan kemampuan kreatif budaya dengan menjadi pengeksplor budaya pop. Selain Jepang, Korea pun mulai menunjukkan dirinya sebagai negara produsen budaya pop melalui tayangan hiburan bahkan musik dan menjadi saingan berat bagi Amerika dan Eropa. Hal ini sejalan dengan kemajuan industri hiburan Korea dan kestabilan ekonomi mereka. Dalam dekade terakhir, wabah budaya pop Korea melanda Indonesia.¹

Cheonsa (2011), menyebutkan beberapa alasan mengapa orang-orang menyukai k-pop. Salah satunya adalah karena musik yang bagus dan *easy listening* atau enak untuk didengar. Walaupun terkendala dalam bahasa namun k-pop tetap disukai oleh orang. Selain itu kebanyakan idola korea tidak hanya bernyanyi saja namun juga selalu tampil dengan penampilan yang lengkap. Mereka tak hanya menonjolkan nyanyian yang bagus tetapi juga koreografi tarian yang menarik. Gaya busana mereka juga sangat menarik sehingga menjadi kiblat *fashion* anak muda sekarang ini. Adanya internet, *youtube*, dan

¹ Eka W. Wuryanta, “Di Antara Pusaran Gelombang Korea (Menyimak Fenomena K-Pop Di Indonesia)”. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, no. 2, Aug. 2012, pp. 79-94, Terdapat dalam <https://ejournals.umh.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/209>. Diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 15.30 WIB.

media sosial seperti *facebook* dan *twitter* semakin memudahkan k-pop untuk menyebar, tak hanya di Asia namun juga di seluruh dunia.²

Ada banyak cara bagi seorang penggemar untuk mendukung idolanya, contohnya dengan menonton musik video idolanya secara berkala untuk meningkatkan jumlah penonton agar musik video tersebut menjadi tren di *youtube*, atau dengan menonton konser yang diadakan oleh idolanya. Cara lainnya untuk mendukung idolanya, seorang penggemar membeli album yang dikeluarkan oleh idolanya. Namun album tersebut biasanya akan menjadi sangat mahal apabila dibeli langsung seorang diri melalui situs web seperti *ktown4u.com* atau membeli langsung pada toko yang menjual barang-barang yang berhubungan dengan k-pop. Karena biaya ongkir atau ongkos kirim dari Korea ke Indonesia dan pajak bea cukainya hampir setara dengan harga album tersebut. Sehingga para penggemar yang ingin membeli harus membayar dua kali lipat dari harga sebenarnya. Apabila membeli langsung di toko yang menjual barang-barang yang berhubungan dengan k-pop, harga album yang dijual akan menjadi mahal karena toko tersebut harus membayar sewa bangunan dan gaji karyawannya.

Sehingga banyak penggemar yang menyiasati agar mendapatkan album k-pop dengan harga lebih murah dengan membuka jasa jual beli

² ² Khoirunnisa Amanda Maya Puspasari dan Rachmawati Rachmawati, "Hubungan Antara Konformitas dengan Impulsive Buying Pada Remaja Penggemar Kpop di Kota Palembang." Diss. Sriwijaya University, Terdapat dalam <https://repository.unsri.ac.id/4462/>. Diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 15.35 WIB.

album k-pop dengan sistem *group order*. Setiap *group order* atau yang biasanya disebut dengan singkatan go juga memiliki sistem jual beli yang berbeda-beda. Contohnya ada salah satu *group order* yang menggunakan cara ini, dimana penjual yang membuka jasa ini akan menawarkan jasanya melalui *twitter* dengan membuat utas tentang jasa jual beli album k-pop yang ia tawarkan, lalu pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual melalui pesan pribadi yang ada pada aplikasi *twitter*. Sebelum pembeli dimasukkan kedalam *group order*, pembeli harus mengisi sebuah formulir yang diberikan oleh penjual dan membayar uang muka terlebih dahulu, namun pembeli juga dapat membayar lunas. Setelah pembeli membayar maka penjual akan memberikan tautan *group order* yang telah dibuat oleh penjual.

Group order ini biasanya dibuat oleh penjual melalui aplikasi *line* atau bisa juga dengan aplikasi *whatsapp*. Penjual biasanya akan menentukan *slot* yang akan ia buka, apabila *slot* tersebut sudah terpenuhi maka penjual akan menambahkan *tweet* bahwa *slot* yang ia tawarkan sudah terpenuhi pada utas yang ia gunakan untuk menawarkan jasanya. Lalu penjual akan membelikan album tersebut melalui situs web seperti *ktown4u.com* dan penjual akan mengirimkan bukti berupa tangkapan layar bahwa ia telah membeli album tersebut melalui situs web tersebut. Biasa album yang dipesan tidak langsung tersedia, sehingga pembeli perlu menunggu hingga barang sudah tersedia dan siap diantarkan ke Indonesia. Untuk biaya ongkir atau

ongkos kirim dan pajak bea cukai akan dibagi dengan penggemar lainnya yang juga menggunakan jasa ini. Sehingga harga album tersebut lebih murah dibandingkan beli sendiri. Harga yang sebelumnya tercantum dapat berubah apabila berat yang diperkirakan oleh penjual berbeda dengan berat barang sebenarnya.

Pada kenyataannya, perjanjian jual beli ini juga dilakukan oleh pihak penjual yang masih di bawah umur. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kumparan (2017), diperoleh hasil 57% penggemar berusia 12-20 tahun, 42% berusia 21-30 tahun, 1% berusia 30 keatas. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggemar Kpop sebagian besar berada dikalangan remaja yaitu berusia 12-21 tahun.³ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pihak penjual dari perjanjian jual beli dengan sistem *group order* ini belum berusia cakap atau masih dibawah umur. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- 2) Para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Perjanjian tersebut mengandung suatu hal tertentu;
- 4) Perjanjian tersebut disebabkan oleh suatu yang halal.⁴

Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang cakap hukum apabila telah berusia 21 tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya

³ Niken Nurani, "Fanatisme fans k-pop: Candu dan bumbu remaja. Kumparan," terdapat dalam <https://kumparan.com/@kumparank-pop/fanatisme-fans-k-pop-candu-danbumbu-remaja>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 02.30 WIB

⁴ J. satrio, "Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)", Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 127

kasus penipuan *group order* (go) yang dimiliki oleh Tata yang berusia 14 tahun dan Aliyah yang berusia 17 tahun.⁵ Kedua pemilik *group order* tersebut bukanlah seseorang yang cakap hukum karena usia yang belum mencukupi. Sehingga tidak memenuhi syarat kedua sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan para pihak cakap untuk membuat perjanjian. Hal ini tentu dapat mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis akan tertarik dengan mengangkat perjanjian jual beli ini dengan judul **“Keabsahan Jual Beli dengan Sistem GO yang Penjualnya Anak Dibawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang dimiliki oleh pemilik yang belum cakap?
2. Bagaimana akibat hukumnya dalam hal jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang dilakukan oleh orang yang belum cakap?

⁵ Twitter.com, terdapat dalam <https://twitter.com/sxinebright/status/1400784418315198468?s=51&t=HdFPEAMzs-E84-1A9JoTrg>, Diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 20.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang penjualnya anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam keabsahan perjanjian jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang penjualnya anak dibawah umur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap keabsahan jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang penjualnya anak dibawah umur.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli album k-pop dengan sistem *group order* (go) yang penjualnya anak dibawah umur sah atau tidak.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, tahun, Judul, dan perguruan tinggi	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Dewi Nurfadayanti, 2021, Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-pop Pada Akun Instagram HUNAM.ID dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, IAIN Salatiga ⁶	Objek Penelitian (Jual beli album K-pop)	Topik penelitian dan Perspektif Hukum yang dikaji	Skripsi ini mengkaji dari segi keabsahan perjanjian Menurut Perspektif Hukum ekonomi islam sedangkan peneliti mengkaji keabsahan menurut perspektif hukum perdata.

⁶ Dewi Nurfadayanti, "Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-pop Pada Akun Instagram HUNAM.ID dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2021

2	Bagus Tri Yulianto, 2020, Keabsahan Jual Beli Voucher Indomaret Fiktif melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher Indomaret pada Situs Tokopedia), UII ⁷	Topik Penelitian (Keabsahan jual beli)	Objek Penelitian	Skripsi ini mengkaji keabsahan jual beli dengan objek voucher indomaret fiktif melalui situs tokopedia sedangkan peneliti mengkaji keabsahan jual beli dengan objek jual beli
---	---	--	------------------	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau

⁷ Bagus Tri Yulianto, "Keabsahan jual beli voucher indomaret fiktif melalui situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher Indomaret pada Situs Tokopedia)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁸. Maka dari perjanjian itu timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 syarat agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, yaitu:

- 1) Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- 2) Para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Perjanjian tersebut mengandung suatu hal tertentu;
- 4) Perjanjian tersebut disebabkan oleh suatu yang halal.

Pada syarat pertama yang dimaksud dengan para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya adalah para pihak tersebut setuju secara bebas (sukarela) untuk mengikatkan dirinya sendiri pada perjanjian tersebut. Bebas yang dimaksud disini adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*).⁹ Apabila salah satu pihak tidak setuju maka secara otomatis perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila terjadi karena adanya salah atau lebih dari unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Pada syarat kedua disebutkan bahwa para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat

⁸ R. Wirjono prodjodikoro, “*Azas-azas hukum perjanjian*”, Cetakan Kedelapan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4

⁹ Sovia Hasanah, “*Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d> Diakses tanggal 14 Juli 2022 Pukul 04.16 WIB

perjanjian, kecuali pihak-pihak yang ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Pihak-pihak yang tidak cakap menurut undang-undang, yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah (Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental (Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yang terdapat pada syarat ketiga adalah suatu hal yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, barang yang dimaksudkan pada perjanjian tersebut dapat ditentukan jenisnya. Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

Pengertian Sebab yang halal pada syarat yang keempat adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Isi perjanjian itu tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika semua syarat diatas telah terpenuhi maka perjanjian-perjanjian yang dibuat sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, apabila salah satu syarat atau lebih itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya pun tidak akan terjadi.

2. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang menggunakan asas konsensualisme. Asas *konsensualisme* sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan tentang kesepakatan, menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasikan semata-mata secara

¹⁰ Meliala Djaja Sembiring, "Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam." , Ctk. pertama, Nuansa Aulia, Bandung, e-book, hlm. 3.

gramatikal berhubungan dengan komitmen tanggung jawab hukumnya.¹¹

Ada beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pihak penjual, yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan,
- 2) Penjual harus meyakinkan pembeli bahwa pembeli tidak akan dituntut oleh pihak ketiga atas penguasaan barang yang diperjualbelikan.
- 3) Penjual harus jujur terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan, apabila barang tersebut memiliki kecacatan yang dapat terlihat jelas atau yang terletak pada tempat-tempat yang tak terlihat.¹²

Untuk kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan pada perjanjian jual beli. Harga harus dibayarkan dengan menggunakan mata uang yang dipakai di Negara Indonesia yaitu rupiah sesuai dengan Pasal 21 Nomor 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Pembayaran tersebut harus dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembeli tidak dapat membayar pada saat waktu yang telah disepakati maka pembeli harus mendiskusikannya dengan penjual agar mendapatkan keringanan dengan diberikan waktu tambahan. Namun apabila pembeli tersebut tetap tidak membayar atau kabur tidak memenuhi tanggung jawabnya maka pembeli tersebut telah melakukan wanprestasi.

¹¹ Siti Nurwulan Hendrik dan Fasco Siregar, "*Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik.*", *Jurnal Hukum, Vol.1*, Universitas Pamulang, 2019, hlm. 6.

¹² Much. Nurrahmad, "*Buku Pintar Memahami dan Membuat Perjanjian*", Ctk.Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm 46.

3. Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Prinsip kontrak yang ada pada transaksi elektronik sama dengan prinsip kontrak pada transaksi jual beli konvensional yang dilakukan berdasarkan sistem yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun sistem hukum adat Indonesia. Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, dalam hukum adat, setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligator atau sistem/asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat terdapat juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum terjadi transaksi jual beli.¹³

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui online harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya

¹³ Abdul Halim Barkatullah, "*Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia.*", Ctk. pertama, Nusa Media, Bandung, e-book, hlm. 41.

perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik. Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki syarat sebagai berikut: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

4. Group Order (GO)

Grup order adalah suatu wadah terjadinya aktivitas jual beli souvenir k-pop dimana penggemar menambahkan pesanan pribadi mereka ke keranjang atau keranjang online bersama secara bersamaan¹⁴. Sistem jual beli ini mirip dengan pembelian secara grosir yang bertujuan untuk menghemat biaya pengiriman dan biaya pajak impor. Wadah dari sistem ini bisa berupa grup *whatsapp*, grup *line*, dan lain-lainnya. Bergabung dengan group order memiliki banyak keuntungan. Pertama, biaya pengiriman dan biaya pajak impor lebih murah. Biaya-biaya tersebut akan

¹⁴ <https://www.delivered.co.kr/id/how-to-organize-a-group-order-using-delivered-koreas-buying-and-shipping-services/> diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 02.23 WIB

dibagi sesuai dengan jumlah orang yang memesan barang-barang tersebut. Sehingga biayanya lebih murah dibandingkan jika membeli barang itu sendiri. Kedua, sistem jual beli ini memudahkan calon pembeli yang baru pertama kali membeli souvenir k-pop. Proses jual beli ini cukup rumit dikarenakan situs web yang digunakan berbasis internasional dan menggunakan mata uang asing. Terakhir, group order ini bisa menjadi wadah untuk aktivitas penggemar seperti mendukung dan membahas idolanya secara bersama-sama.

Cara untuk bergabung group order sendiri adalah dengan mencari penjual-penjual yang menawarkan jasanya di sosial media seperti *twitter* dan *instagram*. Lalu calon pembeli menghubungi penjual melalui pesan pribadi dan penjual akan meminta kita untuk mengisi sebuah formulir yang diberikan oleh penjual dan membayar uang muka atau membayar lunas terlebih dahulu. Setelah pembayaran dilakukan maka tautan grup order tersebut. Apabila pembeli sudah bergabung grup order melalui tautan tersebut maka pembeli tinggal menunggu barang tersebut sampai di tangan pembeli. Barang tersebut biasanya akan sampai dalam waktu yang berbeda-beda tergantung dari persediaan barang. Hal ini disebabkan tidak semua barang langsung tersedia. Ada juga beberapa yang harus dipesan terlebih dahulu.

Group order juga memiliki beberapa ketentuan yang dibuat oleh penjual atau pemilik dari group order tersebut. Apabila pembeli tidak jadi membeli namun dia sudah membayar uang muka atau lunas, maka pihak pembeli sendiri yang harus mencari pengganti yang mengisi tempat yang di sisinya. Pembeli dapat menawarkannya ke anggota grup order lain atau menjual tempatnya di media sosial lainnya. Ada pula ketentuan lain

dimana apabila pembeli tidak membayar uang sisa pelunasan pada waktu yang ditentukan, maka uang yang telah dibayarkan akan hangus sehingga pembeli harus relakehilangan uang yang sudah dibayarkan.

5. K-pop dan Album K-pop

Musik k-pop atau *korean pop* pertama kali mendapat perhatian internasional dengan nama "Gelombang Korea", atau "*Hallyu*" dalam bahasa Korea. Istilah k-pop baru digunakan ketika grup pop Korea mulai menarik perhatian dari penonton-penonton berusia muda di China. Untuk menjadi seorang penyanyi pop Korea harus menjalani pelatihan di bawah agensi hiburan besar dan melalui proses *trial* dan *error*, sehingga K-Pop terus mendapatkan pengakuan di bagian lain dunia. Pada akhir 2000-an, k-pop mulai menyebar ke luar wilayah Cina, Jepang, Asia Tenggara dan ke Eropa bahkan hingga Amerika Serikat. Hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai pengakuan bahwa k-pop adalah sesuatu yang lebih dari sekadar iseng-iseng atau sebagai fenomena yang memiliki daya tahan dengan khalayak global.¹⁵

Fenomena ini juga mempengaruhi banyak aspek budaya populer, mulai dari *fashion*, *make up* dan gaya hidup. Gaya hidup yang dimaksud adalah bagaimana cara fans k-pop dalam mendukung grup k-pop yang diidolaknya. Ada banyak cara bagi seorang penggemar untuk mendukung idolanya, contohnya dengan menonton musik video idolanya secara berkala untuk meningkatkan jumlah penonton agar musik video tersebut menjadi tren di *youtube*, atau dengan dengan menonton konser yang diadakan oleh idolanya. Cara lainnya untuk mendukung idolanya,

¹⁵ Korean Culture and Information Service, "*Korean Culture No.2 K-POP: A New Force in Pop Music*", Ctk. Pertama, Korean Culture and Information Service Ministry of Culture, Sports, and Tourism, Republik Korea, 2011, hlm. 10-11

seorang penggemar membeli album yang dikeluarkan oleh idolanya.

Album k-pop sendiri biasanya tersedia di toko musik dan dapat dibeli secara *online*. Terdapat toko *online* yang memang diperuntukan untuk menjual album dan pernak-pernik k-pop seperti *Ktown4u*, *Everline*, dan *Applewood*. Toko-toko *online* yang disebutkan sebelumnya toko *online* yang berbasis di korea selatan. Di Indonesia sendiri juga terdapat toko *online* yang menyediakan album-album k-pop seperti *shopee* dan *lazada*.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta hukum positif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perjanjian jual beli album k-pop dengan menggunakan sistem *group order (go)* yang penjualnya anak dibawah umur.

3. Sumber data

Sumber penelitian data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat secara yuridis, diantaranya seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, hasil wawancara, dan hasil penelitian terlebih dahulu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data

Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan studi pustaka, yakni dengan melakukan kajian jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah Undang-Undang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, yaitu Keabsahan jual beli album k-pop dengan menggunakan sistem *group order* (GO).

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan meneliti data tunggal, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.